

**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kota Banjar kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, setelah Dana Desa dipindahbukukan dari RKUN ke RKUD.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD dari RKUN.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk tahap I dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa kepada Wali Kota melalui camat;
 - b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat;
 - c. Laporan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat; dan
 - d. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Wali Kota melalui Camat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan laporan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat tanggal 5 bulan Januari pada tahun berjalan.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan mulai bulan Maret disertai :
 - a. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat;
 - b. pakta integritas penggunaan Dana Desa; dan
 - c. photo copy Rekening Kas Desa.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merekap realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan, Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan dan Perangkat Daerah yang membidangi Desa paling lambat tanggal 7 bulan Januari pada tahun berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan Laporan capaian *output* Dana Desa disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap I kepada Wali Kota melalui camat paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - b. Laporan capaian output Dana Desa Tahap I kepada Wali Kota melalui camat paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - c. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Wali Kota melalui Camat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat tanggal 5 Juli pada Tahun berjalan.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekap Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap I selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan, Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan dan Perangkat Daerah yang membidangi Desa.
- (4) Penyampaian rekap realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 7 Juli pada Tahun berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap I dan Laporan capaian *output* Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan laporan penggunaan Dana Desa Semester I.
- (6) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan mulai bulan Agustus disertai:
 - a. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahap I paling kurang sebesar 75 % (lima puluh perseratus);
 - b. pakta integritas penggunaan Dana Desa; dan
 - c. photo copy Rekening Kas Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan Laporan capaian *output* Tahap I disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Camat menindaklanjuti surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan, Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan dan Perangkat Daerah yang membidangi Desa.

- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dengan disposisi kepada Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi keuangan menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota.
- (2) Dalam hal Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mengajukan kepada Wali Kota melalui camat dengan melampirkan bukti bahwa pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau belum terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi dan/atau belum terpenuhi.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersamaan pada saat mengajukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa berdasarkan usulan untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau belum terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi dan/atau belum terpenuhi.
- (5) Hasil Verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (4) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota tentang hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kota Banjar melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Camat dalam melaksanakan pendampingan melibatkan Pendamping Desa, dan dapat meminta bantuan Perangkat Daerah terkait.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap Tahap kepada Wali Kota melalui Camat.
- (2) Laporan penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I.
- (3) laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari Tahun Anggaran berjalan.
- (4) laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 5 Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merekap laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan, Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan dan Perangkat Daerah yang membidangi Desa disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari Tahun Anggaran berjalan.
- (6) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekap laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan, Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan dan Perangkat Daerah yang membidangi Desa disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Wali Kota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (8) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap II tahun anggaran berjalan.
- (9) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.
- (10) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Wali Kota dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 11 September 2017

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 11 September 2017

PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YUYUNG MULYA SUNGKAWA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 24

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 24 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KOTA BANJAR									
Pagu Desa Rp.									
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- TAHAP PERTAMA								
	- TAHAP KEDUA								
	JUMLAH PENDAPATAN								
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
2.1.1	Kegiatan								
2.1.2	Dst								
2.2	Bidang Pembangunan Desa								
2.2.1	Kegiatan								
2.2.2	Dst								
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.3.1	Kegiatan								

2.3.2	Dst								
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2.4.1	Kegiatan								
2.4.2	Dst								
2.5	Bidang Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan								
2.5.2	Dst								
	JUMLAH BELANJA								
3.	PEMBIAYAAN								
3.1	Pengeluaran Pembiayaan								
3.1.2	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	Dst								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA – PEMBIAYAAN)							Rp.	
BENDAHARA DESA						Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun)			
..... (.....)						KEPALA DESA			
					 (.....)			

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output . Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH